

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA UTRECHT

BAB I PENGERTIAN DAN ISTILAH

Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga:

- 1. yang dimaksud dengan PPI Utrecht adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di provinsi Utrecht, Belanda.
- yang dimaksud pelajar pada angka 1 adalah setiap Warga Negara Indonesia yang sedang menempuh studi di wilayah provinsi Utrecht dan/atau berdomisili di wilayah provinsi Utrecht, Belanda.

BAB II KEDUDUKAN DAN WAKTU

- 1. Organisasi PPI Utrecht berkedudukan di Provinsi Utrecht.
- 2. Organisasi PPI Utrecht didirikan di kota Utrecht pada tanggal 7 Oktober 2007
- 3. PPI Utrecht merupakan anggota dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda.

BAB III AZAS dan DASAR

PPI Utrecht berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 45 pasca Amandemen.

BAB IV TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Menjadi wadah berkumpul, pengembangan diri, dan komunikasi bagi anggota maupun warga Indonesia di wilayah P rovinsi Utrecht dan sekitarnya.

- 2. Tujuan Khusus
 - a. Memupuk persaudaraan antara anggota dalam suasana kekeluargaan;
 - b. Mendukung cita-cita pelajar dalam menyelesaikan pendidikan;
 - c. Mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan dengan PPI Belanda dan PPI kota di Belanda maupun di negara lain;

- d. Membina dan menjaga hubungan baik dan erat dengan seluruh masyarakat di Utrecht dan dimanapun;
- e. Membangun jaringan kerjasama dengan jaringan komunitas baik lokal maupun internasional dalam menggalang persahabatan antar bangsa.

BAB V SIFAT DAN BENTUK

- 1. PPI Utrecht bersifat kekeluargaan, nirlaba, dan non partisan
- 2. PPI Utrecht berbentuk perhimpunan

BAB VI KEANGGOTAAN

Jenis keanggotaan PPI Utrecht terdiri dari:

- 1. anggota biasa
- 2. anggota luar biasa

BAB VII SUSUNAN KEPENGURUSAN

- 1. Kepengurusan PPI Utrecht terdiri dari Pengurus Harian dan Presidium.
- 2. Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kepala Divisi

BAB VIII PEMILIHAN KEPENGURUSAN

- Ketua dan Presidium PPI Utrecht dipilih melalui mekanisme pemilu dalam Rapat Besar
- 2. Pengurus Harian lainnya dipilih oleh Ketua PPI Utrecht.

BAB IX KEDAULATAN/KEKUASAAN TERTINGGI

Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada di Rapat Besar PPI Utrecht.



BAB X PERUBAHAN ORGANISASI

Perubahan organisasi PPI Utrecht dapat dilakukan dalam rapat besar PPI Utrecht.

BAB XI PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2. Anggaran Dasar PPI Utrecht mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati dan Ditetapkan di Rapat Besar PPI Utrecht, 19 November 2016 di Utrecht.



ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA UTRECHT

BAB I KEANGGOTAAN

- Anggota PPI Utrecht adalah seluruh pihak yang sedang menempuh studi di wilayah provinsi Utrecht dan/atau berdomisili di wilayah provinsi Utrecht maupun pihak lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 2. Anggota Biasa adalah Pelajar, warga negara Republik Indonesia yang sedang menjalani masa studinya di wilayah Provinsi Utrecht dan/atau berdomisili di wilayah provinsi Utrecht.
- 3. Anggota Luar Biasa adalah:
 - a. pihak-pihak lain selain anggota biasa yang keanggotaannya disetujui oleh rapat Pengurus Harian PPI Utrecht untuk menjadi anggota PPI Utrecht.
 - Anggota biasa yang telah selesai masa studinya dan masih berdomisili di Belanda
- 4. Status keanggotaan PPI Utrecht akan hilang dan dapat diberhentikan apabila:
 - a. Telah menyelesaikan studi dan berdomisili di luar Belanda.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri.
 - d. Mengingkari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat besar

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- 1. Hak anggota biasa:
 - a. Memperoleh informasi dari PPI Utrecht
 - b. Mempunyai hak berpendapat dan ikut serta dalam setiap acara dan rapat PPI Utrecht
 - c. Mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus PPI Utrecht
- 2. Kewajiban anggota biasa:
 - a. Menaati hasil keputusan rapat PPI Utrecht
 - b. Membayar iuran anggota PPI Utrecht dengan jumlah yang ditentukan dalam rapat pengurus
 - c. Menjaga nama baik PPI Utrecht
- 3. Hak anggota luar biasa:
 - a. Memperoleh informasi dari PPI Utrecht
 - b. Mempunyai hak berpendapat dan ikut serta dalam setiap acara dan rapat PPI Utrecht



- c. Mempunyai hak dipilih sebagai Pengurus Harian PPI Utrecht selain Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- 4. Kewajiban anggota luar biasa
 - a. Menaati hasil keputusan rapat PPI Utrecht
 - b. Membayar iuran anggota PPI Utrecht dengan jumlah yang ditentukan dalam rapat pengurus
 - c. Menjaga nama baik PPI Utrecht.

BAB III TUGAS PENGURUS HARIAN

1. Tugas dan Peranan Ketua

- a. Ketua PPI Utrecht menerima mandat dan bertanggung jawab kepada Anggota PPI Utrecht.
- b. Pembentukan Pengurus Harian adalah wewenang dan hak Ketua PPI Utrecht terpilih dengan pertimbangan berbagai pihak.
- c. Bertanggungjawab secara penuh dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Harian PPI Utrecht
- d. Mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dalam rapat pengurus
- e. Memastikan terjalinnya komunikasi yang baik dan hubungan yang erat antara PPI Utrecht dengan warga Indonesia di wilayah Utrecht dan sekitarnya maupun dengan PPI di kota-kota lainnya di Belanda.
- f. Menjadi perwakilan PPI Utrecht sebagai anggota Presidium PPI Belanda
- g. Menjadi perwakilan anggota PPI Utrecht dalam menyampaikan aspirasi ke Presidium PPI Belanda
- h. Mempertanggungjawabkan kegiatan di dalam Rapat Besar PPI Utrecht

2. Tugas dan Peranan Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas administrasi
- b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam setiap kegiatan.
- c. Mempertanggungjawabkan kegiatan di dalam Rapat Besar PPI Utrecht

3. Tugas dan Peranan Bendahara

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas di bidang keuangan
- b. Berperan aktif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber dana potensial bagi pengembangan kegiatan PPI Utrecht
- c. Dapat membentuk divisi badan usaha
- d. Mempertanggungjawabkan kegiatan di dalam Rapat Besar PPI Utrecht



- 4. Tugas dan Peranan Kepala Divisi
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan fungsi Divisinya
 - b. Mengangkat anggota Divisi jika diperlukan
 - c. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan dalam Divisinya
 - d. Mendorong anggota Divisi untuk berperan aktif dalam kegiatan PPI Utrecht
 - e. Mempertanggungjawabkan kegiatan di dalam Rapat Besar PPI Utrecht

BAB IV TUGAS PRESIDIUM

Tugas dan Peranan Presidium

- a. Menjadi perwakilan PPI Utrecht sebagai anggota Presidium PPI Belanda
- b. Menjadi perwakilan anggota PPI Utrecht dalam menyampaikan aspirasi ke Presidium PPI Belanda
- c. Mengawasi Pengurus Harian dalam penyelenggaraan organisasi PPI Utrecht.
- d. Menjadi perwakilan anggota PPI Utrecht dalam menyampaikan aspirasi ke Pengurus Harian PPI Utrecht
- e. Menjadi pimpinan sementara Rapat Besar PPI Utrecht sampai disepakati pimpinan definitif.
- f. Mempertanggungjawabkan kegiatan di dalam Rapat Besar PPI Utrecht

BAB V MASA KEPENGURUSAN

- 1. Masa kepengurusan PPI Utrecht berlangsung selama satu tahun
- 2. Ketua dan Presidium PPI Utrecht bisa dipilih kembali maksimal dua kali masa jabatan berturut-turut.

BAB VI RAPAT PPI UTRECHT

Jenis rapat dalam keorganisasian PPI Utrecht meliputi:

- 1. Rapat Besar
- 2. Rapat Kerja
- 3. Rapat Pengurus Harian

BAB VII RAPAT BESAR

- Rapat Besar diadakan dalam rangka:
 - a. Perubahan (dan/ atau pembubaran) PPI Utrecht
 - b. Memberhentikan Pengurus Harian dan/atau Presidium PPI Utrecht
 - c. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang



akan berakhir

- d. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- e. Melakukan pemilihan (Pemilu) Ketua dan Presidum PPI Utrecht untuk kepengurusan periode selanjutnya
- f. Membahas hal-hal lain yang dianggap penting atas permintaan anggota
- g. Apabila terdapat keputusan Ketua PPI Utrecht bersama pengurus PPI Utrecht yang tidak dapat diterima oleh anggota, maka anggota tersebut bisa membawa masalahnya ke rapat besar.

2. Tata cara rapat besar:

- a. Rapat besar PPI Utrecht minimal diadakan satu tahun sekali kecuali jika ada lebih dari setengah jumlah anggota yang mengajukan diselenggarakannya Rapat Besar.
- b. Rapat Besar dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih oleh peserta rapat secara musyawarah mufakat
- c. Pimpinan rapat terdiri dari 3 (tiga) orang
- d. Sebelum terpilihnya pimpinan rapat, rapat besar dipimpin sementara oleh Presidium PPI Utrecht.
- e. Rapat Besar sah apabila kehadiran peserta memenuhi kuorum yaitu lebih dari setengah jumlah anggota biasa.
- f. Apabila dalam waktu 2 x 30 menit peserta tidak dapat mencapai kuorum maka rapat tetap sah dilaksanakan.
- g. Pengambilan keputusan rapat besar pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, kecuali apabila tidak tercapai kemufakatan maka pengambilan keputusan dilakukan atas dasar pemungutan suara terbanyak.

BAB VIII RAPAT KERJA

- 1. Rapat kerja diadakan untuk menyerap aspirasi anggota PPI Utrecht dan merumuskan program kerja tahunan PPI Utrecht.
- 2. Rapat Kerja diselenggarakan oleh pengurus minimal satu kali dalam setahun di awal kepengurusan.
- 3. Dalam hal penyelenggaraan Rapat Kerja, pengurus diwajibkan mengundang sebanyak mungkin anggota PPI Utrecht untuk berpartisipasi dalam Rapat Kerja.
- 4. Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua PPI Utrecht.

BAB IX RAPAT PENGURUS HARIAN

- 1. Rapat Pengurus PPI Utrecht diselenggarakan oleh Pengurus Harian untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan organisasi PPI Utrecht sehari-hari.
- 2. Dalam rapat ini, Pengurus Harian berwenang mengundang anggota di luar



Pengurus Harian ataupun menjadikannya rapat tertutup bagi pengurus harian.

3. Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh pimpinan yang disepakati

BAB X PEMILU PPI UTRECHT

- 1. Pemilu PPI Utrecht diadakan untuk memilih seorang Ketua PPI Utrecht dan seorang Presidium.
- Pemilu PPI Utrecht diselenggarakan oleh badan ad-hoc sebanyak 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Pengurus Harian dengan mempertimbangkan aspirasi anggota.
- 3. Badan *ad-hoc* bertugas merumuskan mekanisme pemilihan Ketua dan Presidium PPI Utrecht
- 4. Anggota badan *ad-hoc* tidak berhak dipilih sebagai Ketua dan Presidium
- 5. Hasil keputusan pemilu PPI Utrecht dianggap sah berdasarkan keputusan Rapat Besar

BAB XI KEUANGAN

Keuangan PPI Utrecht dapat diperoleh dari:

- 1. Iuran Anggota,
- 2. Sumbangan yang tidak mengikat,
- 3. Bantuan pendanaan dari pihak lain dalam bentuk kerja sama yang tidak bertentangan landasan dan tujuan PPI Utrecht,
- 4. Usaha-usaha lain yang halal, sah dan tidak bertentangan dengan azas, dasar, dan tujuan PPI Utrecht,

BAB XII PENUTUP

- 1. Hal hal yang belum disebutkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Ketua PPI Utrecht bersama dengan Pengurus Harian PPI Utrecht dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada.
- 2. Anggaran Rumah Tangga PPI Utrecht mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati dan Ditetapkan di Rapat Besar PPI Utrecht, Tanggal 19 November 2016 di Utrecht.